



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMARAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

PERATURAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 2/PER-BKIPM/2017

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN, PEMBEKUAN,  
DAN PENCABUTAN NOMOR REGISTRASI UNIT PENGOLAHAN IKAN  
KE NEGARA MITRA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan pengakuan kesetaraan atau nota kesepahaman dari masing-masing negara mitra yang dituangkan dalam MoU atau MRA perlu ditetapkan tata cara penerbitan, pembekuan dan pencabutan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Tata Cara Penerbitan, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan Ke Negara Mitra;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
10. Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR REGISTRASI UNIT PENGOLAHAN IKAN KE NEGARA MITRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Registrasi adalah nomor identifikasi tertentu UPI yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten dan telah mendapatkan persetujuan dari suatu negara mitra tertentu untuk melakukan ekspor.
2. Negara Mitra adalah negara yang telah mempunyai kesepakatan dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman.

3. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Pengolahan Ikan.
4. Sertifikat Penerapan HACCP adalah Sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu HACCP yang terdiri dari Sertifikat Penerapan HACCP dan Sertifikat Penerapan Persyaratan Dasar HACCP.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
6. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Penerbitan nomor registrasi adalah proses terbitnya nomor registrasi UPI oleh Otoritas Kompeten setelah mendapat persetujuan dari negara mitra dalam bentuk sertifikat pengesahan nomor registrasi.
8. Pembekuan nomor registrasi adalah penghentian sementara pemanfaatan nomor registrasi UPI oleh Otoritas Kompeten.
9. Pencabutan nomor registrasi adalah penghapusan nomor registrasi UPI oleh Otoritas Kompeten.
10. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi adalah dokumen resmi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa nomor registrasi dapat dimanfaatkan oleh UPI.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Persyaratan Nomor Registrasi;
- b. Tata Cara Pendaftaran Nomor Registrasi;
- c. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi;
- d. Pembekuan dan Pengaktifan Kembali Nomor Registrasi; dan
- e. Pencabutan Nomor Registrasi.

BAB III  
PERSYARATAN NOMOR REGISTRASI

Pasal 3

- (1) Setiap UPI wajib memiliki nomor registrasi untuk dapat melakukan ekspor hasil perikanan ke negara mitra.
- (2) Untuk mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPI harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Sertifikat Penerapan HACCP grade A yang masih berlaku, untuk tujuan ekspor ke negara mitra Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia dan Norwegia; atau
  - b. memiliki Sertifikat Penerapan HACCP grade B yang masih berlaku, untuk tujuan ekspor ke negara mitra selain Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia dan Norwegia.

BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR REGISTRASI

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan nomor registrasi, pemilik UPI mengajukan permohonan nomor registrasi secara tertulis kepada Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten up. Kepala Pusat Pengendalian Mutu dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan nomor registrasi;
  - b. fotokopi Sertifikat Penerapan HACCP yang masih berlaku;
  - c. Surat Pernyataan Pemanfaatan Nomor Registrasi bermaterai cukup; dan
  - d. dokumen atau keterangan lain yang dipersyaratkan negara mitra;
- (2) Bentuk dan format Surat Pernyataan Pemanfaatan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Pengajuan permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan verifikator untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi permohonan terhadap kesesuaian persyaratan nomor registrasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengajuan pendaftaran nomor registrasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk kepada negara mitra.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

#### Pasal 6

- (1) Periode waktu pengajuan pendaftaran nomor registrasi ke negara mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu:
  - a. Uni Eropa dan Norwegia dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun;
  - b. Kanada, China, Rusia, dan Vietnam dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun; dan
  - c. Korea Selatan dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun yaitu pada minggu kedua bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (2) Dalam hal tertentu, periode waktu pengajuan pendaftaran nomor registrasi disesuaikan dengan ketentuan masing-masing negara mitra.

### BAB V

#### TATA CARA PENERBITAN

#### SERTIFIKAT PENGESAHAN NOMOR REGISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pendaftaran nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disetujui, negara mitra menyampaikan persetujuan nomor registrasi kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi setelah menerima persetujuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada UPI pemohon paling lama 4 (empat) hari kerja dan tanpa dipungut biaya.

## BAB VI

### PEMBEKUAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI NOMOR REGISTRASI

#### Pasal 8

Nomor registrasi dapat dibekukan apabila:

- a. UPI mendapat notifikasi kasus penahanan dan/atau penolakan produk perikanan di negara mitra;
- b. Sertifikat Penerapan HACCP UPI dibekukan sementara (*temporary suspend*);
- c. Sertifikat Penerapan HACCP turun dari grade A ke grade B, untuk nomor registrasi tujuan ekspor ke negara Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia dan Norwegia;
- d. Sertifikat Penerapan HACCP turun ke grade C; atau
- e. UPI tidak melakukan ekspor dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak mendapat nomor registrasi;

#### Pasal 9

Nomor registrasi yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diaktifkan kembali apabila:

- a. UPI telah melakukan tindakan perbaikan atas adanya notifikasi kasus yang dibuktikan dengan dokumen laporan hasil tindakan perbaikan;
- b. Sertifikat penerapan HACCP UPI telah diberlakukan kembali; atau
- c. UPI telah memenuhi kembali grade HACCP yang dipersyaratkan;

## BAB VII

### PENCABUTAN NOMOR REGISTRASI

#### Pasal 10

Nomor registrasi dapat dicabut oleh Kepala Badan apabila:

- a. UPI terkena kasus penolakan yang sama di negara mitra secara berulang;
- b. Status Sertifikat Penerapan HACCP dari UPI telah dicabut;

- c. UPI tidak operasional/tutup;
- d. UPI tidak melakukan ekspor ke negara mitra selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak mendapat nomor registrasi;
- e. UPI melakukan penyalahgunaan nomor registrasi; atau
- f. Masa berlaku Sertifikat Penerapan HACCP telah habis dan tidak diperpanjang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Kerjasama dan Humas,



Sugiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 2/PER-BKIPM/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN, PEMBEKUAN, DAN  
PENCABUTAN NOMOR REGISTRASI UNIT  
PENGOLAHAN IKAN KE NEGARA MITRA

(KOP PERUSAHAAN)

---

Lampiran surat permohonan Nomor Registrasi/*Approval Number*

**SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN**  
**NOMOR REGISTRASI/APPROVAL NUMBER**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat UPI :

Menyatakan bahwa setelah mendapatkan Nomor Registrasi/*Approval Number*, kami akan memanfaatkan Nomor Registrasi/*Approval Number* tersebut dengan melakukan ekspor ke negara yang bersangkutan.

Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak diberikan nomor registrasi tersebut, kami tidak memanfaatkannya, maka kami bersedia untuk dilakukan pembekuan/pencabutan terhadap nomor registrasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

....., ..... 20..

(Nama, Tanda tangan, dan Stempel UPI)

**Pimpinan UPI**

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama dan Humas,



Sugiman